



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus IV Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 15 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025.

KETIGA : Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus IV melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.

- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN.

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Yuni Ferdianti	Ketua	Partai Demokrat
2.	Anik Rahayu, S.E	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
3.	Sahrur Cahya Ramadhan, S.M.	Anggota	PDI Perjuangan
4.	KH. Ashrori, S.Sos.	Anggota	PKB
5.	Zaenal Anwar, S. Pd.I.	Anggota	PKB
6.	H. Kamto, S.H.	Anggota	Partai Gerindra
7.	Dafiq Ilham Akbar, S.M.	Anggota	Partai Gerindra
8.	Dhany Mahendra Kurniawan	Anggota	Partai Demokrat
9.	Sutojo	Anggota	Partai Hanura
10.	Moh. Shoberi, S.Pd.I.	Anggota	NasDem
11.	Moch. Sapi'i	Anggota	Partai Golkar

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004